



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI;**
Tempat lahir : Sarang Halang (Tanah Laut);
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sarang Halang, RT. 04, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **9 Agustus 2019**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 9 Agustus 2019, Nomor SP.Kap/42/VIII/2019/Satresnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **10 Agustus 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Agustus 2019, Nomor SP.Han/42/VIII/2019/Satresnarkoba, **sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;**
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 19 Agustus 2019, Nomor B-1191/O.3.18/Euh.1/08/2019, terhitung **sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;**
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 8 Oktober 2019, Nomor Print-1267/O.3.18/Euh.2/10/2019, terhitung **sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 25 Oktober 2019, Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Pli tertanggal 14 November 2019, terhitung **sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 4 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **"tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 2 dari 30



- 1 (satu) lembar potongan plastik tulisan Prof;
- 1 (satu) buah handphone merek I Cherry, warna Silver kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 8 Oktober 2019, Nomor Reg.Perk.PDM-126/Pelai/10.2019, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa **AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI** bersama dengan Saksi SAIFUL HADI Alias IFUL Bin H. JUMBLI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI ke pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan mengatakan ingin mencari sabu, lalu Saksi Saiful Hady



mengajak Terdakwa menemui AMAT (dalam pencarian) di tempat bermain billiard di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan setelah bertemu, Terdakwa memesan dan menyerahkan uang untuk pembelian sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada AMAT. Selanjutnya AMAT mengajak Saksi Saiful Hady pergi dengan berboncengan sepeda motor untuk mengambil sabu hingga tiba di pangkalan ojek seberang terminal tanah habang Pelaihari, Saksi Saiful Hady diminta menunggu ditempat tersebut sementara AMAT mengambil sabu ke Jalan Pintu Air, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Tidak beberapa lama AMAT datang dengan membawa sabu dan bersama Saksi Saiful Hady kembali menuju tempat billiard, setelah tiba, AMAT menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibawanya kepada Saksi Saiful Hady. Setelah itu, Saksi Saiful Hady meletakkan 1 (satu) paket sabu yang diterimanya dari AMAT tersebut di pinggir jalan depan tempat bermain billiard lalu memanggil Terdakwa untuk keluar dari tempat billiard. Saksi Saiful Hady kemudian menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saiful Hady kembali menuju ke pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu yang dibawanya diatas tanah samping pos jaga sambil duduk ngobrol dengan Saksi Saiful Hady dan tiba-tiba pihak kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI serta anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya aktivitas narkoba di pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut datang dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Saiful Hady tersebut dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Saiful Hady yang diperoleh/dibeli dari AMAT. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Saiful Hady dan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya yang ada di lokasi yakni 1 (satu) lembar potongan plastik tulisan prof, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085390672069, 1 (satu) unit Handphone merk I cherry warna Abu-abu kombinasi Hitam dengan nomor kartu 085251450032 dibawa dan diproses lebih lanjut ke Polres Tanah Laut;



- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 9 Agustus 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya didapatkan total berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, tertanggal 16 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0637, pada pokoknya dinyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI** bersama dengan Saksi SAIFUL HADI Alias IFUL Bin H. JUMBLI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 22.00 WITA, kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya aktivitas narkoba di pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI serta anggota lainnya langsung menuju lokasi dan memantauan dari Taman Mina Tirta (seberang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut). Tidak beberapa lama Terdakwa dan Saksi SAIFUL HADY datang ke pos jaga Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa terlihat meletakkan 1 (satu) paket sabu di atas tanah di samping pos jaga sambil duduk dengan Saksi Saiful Hady. Selanjutnya anggota polisi mendatangi dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Saiful Hady dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diakui Terdakwa dan Saksi Saiful Hady adalah milik mereka berdua yang diperoleh/dibeli dari AMAT. Setelah itu Terdakwa, Saksi Saiful Hady dan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya yang ada di lokasi yakni 1 (satu) lembar potongan plastik tulisan prof, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu 085390672069 dan 1 (satu) unit handphone merek I Cherry warna Abu-abu kombinasi Hitam dengan nomor kartu 085251450032, dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 9 Agustus 2019, 1 (satu) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, tertanggal 16 Agustus 2019, Nomor LP.Nar.K.19.0637, dinyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
**Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi serta maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : AKHMADI

- Bahwa, menindak lanjuti adanya laporan dari informan polisi, yang memberitahukan akan adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika dilingkungan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, maka Saksi bersama Saksi Ujang Sutardi serta beberapa orang anggota Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian disekitar pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dari arah Taman Mina Tirta, yakni disebelang pos jaga kantor Dinas Kesehatan, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa, sebelumnya Saksi bersama rekan dari Polres Tanah Laut sudah melihat keberadaan 2 (dua) orang laki-laki disekitar kantor Dinas Kesehatan tersebut yang dicurigai akan mengkonsumsi sabu, dan ketika 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor, Saksi bersama rekan Polres Tanah Laut berusaha mengejar untuk mengikuti pergerakannya, namun karena kehilangan jejak, akhirnya Saksi bersama rekan Polres Tanah Laut kembali keposisi awal untuk menunggu dengan harapan 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan kembali;
- Bahwa, beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, dengan mengendarai sepeda motor terlihat datang dari arah Hutan Kota kembali menuju ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dan langsung menuju ke pos jaga yang ada didepan kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan anggota Polres Tanah Laut memutuskan untuk mendatangi dan melakukan penggerebekan di pos jaga tersebut karena diduga dijadikan sebagai tempat pesta sabu;
- Bahwa, sesampainya di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Saiful Hady sedang duduk disamping pos jaga, dan ketika melihat kedatangan Saksi bersama beberapa orang anggota Polres Tanah Laut, salah seorang diantaranya terlihat membuang sesuatu kesamping pos jaga;
- Bahwa, Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil, atas pengakuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, barang tersebut adalah sabu yang rencananya akan mereka konsumsi bersama di pos jaga tersebut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Amat seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli bersama-sama dari Amat di tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut, sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa dan Saksi Saiful Hady diamankan;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dan Saksi Saiful Hady telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, hari itu juga, sekira pukul 13.30 WITA, mereka sudah sempat mengkonsumsi sabu di pos jaga tersebut, yang juga didapatkan dengan cara membeli dari Amat seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan malam itu rencananya mereka ingin mengkonsumsi lagi, bersama seorang teman wanita;
- Bahwa, atas penangkapan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady tersebut, telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang belum sempat dikonsumsi serta 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Nokia dan I Cherry, yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi Saiful Hady tidak berprofesi sebagai pedagang farmasi, petugas kesehatan atau peneliti ilmiah;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady yang akan mengkonsumsi hanyalah untuk bersenang-senang, bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit ataupun dalam kegiatan penelitian ilmiah;

SAKSI Ke-2 : UJANG SUTARDI

- Bahwa, menindak lanjuti adanya laporan dari informan polisi, yang memberitahukan akan adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, maka Saksi bersama Saksi Akhmadi serta beberapa orang anggota Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian disekitar pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dari arah Taman Mina Tirta, yakni disebelang pos jaga kantor Dinas Kesehatan, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa, sebelumnya Saksi bersama rekan dari Polres Tanah Laut sudah melihat keberadaan 2 (dua) orang laki-laki disekitar kantor Dinas Kesehatan tersebut yang dicurigai akan mengkonsumsi sabu, dan ketika 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor, Saksi bersama rekan Polres Tanah Laut berusaha mengejar untuk mengikuti pergerakannya, namun karena kehilangan jejak, akhirnya Saksi bersama rekan Polres Tanah Laut kembali keposisi awal untuk menunggu dengan harapan 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan kembali;
- Bahwa, beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, dengan mengendarai sepeda motor terlihat datang dari arah Hutan Kota kembali menuju ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dan langsung menuju ke pos jaga yang ada didepan kantor;
- Bahwa, Saksi dan anggota Polres Tanah Laut memutuskan untuk mendatangi dan melakukan penggerebekan di pos jaga tersebut karena diduga dijadikan sebagai tempat pesta sabu;
- Bahwa, sesampainya di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Saiful Hady sedang duduk disamping pos jaga, dan ketika melihat kedatangan Saksi bersama beberapa orang anggota Polres Tanah Laut, salah seorang diantaranya terlihat membuang sesuatu kesamping pos jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil, atas pengakuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, barang tersebut adalah sabu yang rencananya akan mereka konsumsi bersama di pos jaga tersebut;
- Bahwa, dari pengakuan mereka, sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Amat seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli bersama-sama dari Amat di tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut, sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa dan Saksi Saiful Hady diamankan;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dan Saksi Saiful Hady telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, hari itu juga, sekira pukul 13.30 WITA, mereka sudah sempat mengkonsumsi sabu di pos jaga tersebut, yang juga didapatkan dengan cara membeli dari Amat seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan malam itu rencananya mereka ingin mengkonsumsi lagi, bersama seorang teman wanita;
- Bahwa, atas penangkapan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady tersebut, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang belum sempat dikonsumsi serta 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Nokia dan I Cherry, sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi Saiful Hady tidak berprofesi sebagai pedagang farmasi, petugas kesehatan atau peneliti ilmiah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady mengkonsumsi sabu hanya untuk bersenang-senang, bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit atau dalam kegiatan penelitian ilmiah;

SAKSI Ke-3 : SAIFUL HADY

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud ingin mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi menghubungi teman yang bernama Amat melalui handphone untuk menanyakan tempat untuk mendapatkan sabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi berkomunikasi dengan Amat melalui handphone, akhirnya Amat ikut untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Amat, kemudian Amat menambahkan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan Amat juga yang pergi mencari serta membeli sabu, sedangkan Saksi tidak ikut patungan;
- Bahwa, sabu-sabu telah habis dikonsumsi bersama antara Saksi, Terdakwa dan Amat, disebuah pondok di Lok Serapang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, malam harinya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi lagi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk mengajak mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, setelah menghubungi Amat, Saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut untuk menemui Amat;
- Bahwa, setelah bertemu Amat, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Amat dan meminta untuk dicarikan sabu, kemudian Amat mengajak Saksi pergi untuk mengambil sabu kepada temannya, sedangkan Terdakwa menunggu ditempat billiard;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana Amat mendapatkan sabu, karena Saksi ditinggal dan diminta menunggu di pangkalan ojek di seberang terminal tanah habang pelaihari, sedangkan Amat pergi ke arah Jalan Pintu Air, Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Amat datang dan langsung mengajak Saksi kembali ke tempat billiard dan sesampainya ditempat billiard, Amat menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang didapat dari Amat, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk mengkonsumsi sabu yang sudah didapat, sedangkan Amat tidak ikut dan tinggal ditempat billiard;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sekira pukul 22.00 WITA, Saksi dan Terdakwa duduk disamping pos jaga sedangkan paket sabu masih dipegang oleh Terdakwa, namun tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polres Tanah Laut, dan Terdakwa langsung membuang paket sabu yang dipegangnya, namun ketahuan oleh anggota polisi dan Terdakwa diminta untuk mengambil sabu yang dibuangnya;
- Bahwa, keberadaan 1 (satu) paket sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi bersama, namun belum sempat karena alat hisapnya belum ada dan terlanjur kedatangan anggota polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, sedangkan Saksi tidak ikut patungan, namun Saksi yang pergi bersama Amat untuk mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, tujuan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk mengobati suatu penyakit ataupun dalam rangka penelitian ilmiah;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun peneliti ilmiah;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa:

1. Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0637, tertanggal 16 Agustus 2019, yang pada kesimpulannya menyatakan sampel barang bukti berupa serbuk kristal tanpa warna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;
2. Surat Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 11 Agustus 2019, atas nama Agus Ariani, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 12 dari 30



- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Saiful Hady di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud mengajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menanyakan dimana bisa mendapatkan sabu, dan oleh Saksi Saiful Hady disarankan untuk membeli dari orang yang bernama Amat;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana asal sabu, Terdakwa hanya mengetahui harga sabu tersebut Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Amat, dan Amat yang mencari sabu menambahkan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan Saksi Saiful Hady tidak ikut patungan, dan sabu telah habis dikonsumsi antara Saksi Saiful Hady, Terdakwa dan Amat, disebuah pondok di Lok Serapang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, malam harinya sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saiful Hady lagi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, setelah Saksi Saiful Hady menghubungi Amat, Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady pergi ke tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut menemui Amat;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Amat, Terdakwa kemudian ditinggal ditempat billiard, sedangkan Amat mengajak Saksi Saiful Hady pergi untuk mengambil sabu ditempat yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Saiful Hady dan Amat kembali ke tempat billiard dan Saksi Saiful Hady menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady kembali ke pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk mengkonsumsi sabu yang sudah didapat pos jaga tersebut, sedangkan Amat tidak ikut dan tinggal ditempat billiard;



- Bahwa, setelah sampai di pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Saiful Hady duduk disamping pos jaga sedangkan paket sabu Terdakwa letakkan ditengah didekat Terdakwa duduk, namun tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polres Tanah Laut, sehingga secara reflek Terdakwa membuang paket sabu yang ada didekat Terdakwa, namun ketahuan oleh anggota polisi dan Terdakwa diminta untuk mengambil sabu yang Terdakwa buang;
- Bahwa, keberadaan 1 (satu) paket sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi bersama Saksi Saiful Hady, namun belum sempat karena alat hisapnya belum ada dan terlanjutan kedatangan anggota polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang Terdakwa, sedangkan Saiful Hady tidak ikut patungan, namun Saksi Saiful Hady yang pergi bersama Amat untuk mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady yang rencananya akan mengkonsumsi sabu hanyalah untuk bersenang-senang, bukan untuk mengobati suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu adalah perbuatan melanggar Undang-undang
- Bahwa, baik Terdakwa maupun Saksi Saiful Hadi tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun peneliti ilmiah;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) helai potongan plastik tulisan Prof;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;
- 1 (satu) unit handphone merek I Cherry, warna Abu-abu kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Saiful Hady ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 22.00 WITA, ketika sedang berada di dekat pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu semula sempat dibuang oleh Terdakwa ketika anggota polisi datang;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Saiful Hady dengan cara membeli melalui seorang bernama Amat seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa, keberadaan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady bertujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, hasil penelitian Badan Pom Banjarmasin terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady, menyatakan positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa, hasil tes urin Terdakwa yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari juga menyatakan positif mengandung Metamfetamina;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, siang hari sebelum ditangkap, yakni sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Saiful Hady sempat mengonsumsi sabu bersama dengan Amat disebuah pondok di Lok Serapang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang dibeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) menggunakan uang patungan antara Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Amat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sedangkan Saksi Saiful Hady tidak ikut patungan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi sabu adalah perbuatan melanggar Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sehingga apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat Majelis simpulkan bahwa Pasal Pokok yang didakwakan sesungguhnya adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jenis perbuatannya ditujukan terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut ditujukan secara langsung kepada salah satu Pasal yang disebut dalam Pasal 132 ayat (1) yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 128, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif dan oleh karena dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum men-Juncto-kan Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1), maka layak nya pada ketentuan delik Penyertaan maupun Percobaan pada KUHP, yang harus dipertimbangkan sesungguhnya adalah unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum, karena Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bentuk **percobaan atau permufakatan jahat dari Pasal yang ditunjuknya**, dengan demikian unsur dari Dakwaan Primair adalah;

1. Setiap Orang;
 2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
 3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni sebagai berikut;



Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” sebagaimana juga “Barang Siapa”, sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;



Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen yang bersifat alternatif yakni komponen “tanpa hak” dan komponen “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen lainnya, dan pembuktian komponen tanpa hak atau komponen melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian dalam Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang melakukannya hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan dalam penangkapan Terdakwa masuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0637, tertanggal 16 Agustus 2019, pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tanpa bau tersebut, positif mengandung *Matemfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Metamfetamina* pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung *Metamphetamine* serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Agus Ariani, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh, sehingga Terdakwa dapat dipastikan bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga tidak tergolong sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan sabu, dengan demikian sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen “*tanpa hak*” tersebut, cukup beralasan bagi Majelis tanpa perlu untuk membuktikan dan mempertimbangkan komponen lainnya, untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen utama yakni komponen “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*” dan komponen “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”. Komponen pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen kedua yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “**permufakatan jahat**” adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa peristiwa ditangkapnya Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Saiful Hady di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Saiful Hady mengkonsumsi sabu, kemudian untuk mendapatkan sabu tersebut, Saksi Saiful Hady menghubungi temannya yang bernama Amat dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady kemudian mendatangi Amat di tempat billiard Cobra di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan ketika bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Amat kemudian menunggu di tempat billiard, dan Saksi Saiful Hady pergi bersama Amat untuk membeli sabu, namun Saiful Hady ditinggal dipangkalan ojek disebelah terminal, sedangkan Amat pergi kearah Jalan Pintu Air dan akhirnya kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan diserahkan kepada Saksi Saiful Hady dan setelah kembali ketempat billiard, Saksi Saiful Hady menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Saiful Hady kembali ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Agus Ariani duduk di pos jaga di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, namun sebelum sempat mengkonsumsi sabu, selain karena belum tersedia alat hisap, Saksi Akhmadi dan Saksi Ujang Sutardi bersama anggota Polres Tanah Laut yang sebelumnya telah mengintai dan melakukan penyelidikan, datang mengamankan Terdakwa dan Saksi Agus Ariani serta 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya sempat dibuang disamping pos jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya keinginan Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady dalam penguasaan sabu adalah untuk dikonsumsi, yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli melalui Amat, menggunakan uang milik Terdakwa, dilakukan secara sadar dan atas tujuan bersama untuk dikonsumsi, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady dengan keinginan atau kehendak yang dilakukan secara bersama tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan atau persekongkolan, dan oleh karena sabu telah dinyatakan masuk dalam kelompok Narkotika Golongan I, maka kesepakatan atau persekongkolan Terdakwa dengan Saksi Saiful Hady, dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk permufakatan jahat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019/N Pli (Narkotika) Halaman 22 dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena "*permufakatan jahat*" merupakan salah satu komponen dari unsur ketiga ini, maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah "*permufakatan jahat*" tersebut ditujukan untuk melakukan kejahatan yakni salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa serta Saksi Saiful Hady merupakan sabu yang rencananya digunakan untuk kepentingan konsumsi bersama, sedangkan penangkapan terhadap keduanya tersebut tidak dalam keadaan sedang melakukan kegiatan transaksional, atau yang paling mendekati adalah kegiatan membeli sabu, namun menurut Majelis, tidak tepat dan tidak adil jika penguasaan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Saiful Hady tersebut dikenakan terhadap perbuatan yang sudah lampau, tanpa memandang perbuatan yang sedang dilakukan pada saat ditangkap serta tujuan akhir perbuatan yang akan dilakukan atas keberadaan sabu tersebut, artinya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu terdapat 1 (satu) paket sabu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk kedalam kategori tertangkap tangan saat sedang melakukan salah satu anasir tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, dan anasir tersebut bukanlah perbuatan berupa menjual, membeli, menjadi perantara, menerima, menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis, sesuai dengan pedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana bagian Narkotika, yang memberikan ruang kepada Hakim untuk dapat menyimpangi penjatuan pidana, artinya Hakim harus secara bijak untuk mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan kepemilikan dan/atau penguasaan sabu terhadap Terdakwa ketika ia ditangkap, apalagi jika dalam jumlah yang relative kecil, karena akan sangat menyakiti rasa keadilan, jika orang yang kedapatan memiliki sabu untuk konsumsi sendiri, meskipun cara mendapatkannya didahului dengan cara membeli, kemudian dikenakan atau diterapkan ketentuan pidana yang sama dengan orang yang menguasai sabu untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, baik sebagai bandar, penjual, pengedar, perantara ataupun sebagai kurir, sedangkan keberadaan sabu dalam penguasaan Terdakwa murni untuk dikonsumsi sendiri, terlebih berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium RSUD H. Boejasin Pelaihari, urin Terdakwa dinyatakan positif terhadap kandungan metamfetamina, yang dihasilkan dari penggunaan sabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady pada siang hari sebelum ditangkap, oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa komponen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan salah satu komponen, maka unsur ketiga Dakwaan Primair yakni **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yakni sebagai berikut;



Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Dan

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa kedua unsur ini sama dengan unsur ke-1 dan unsur ke-2 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Primair yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan kedua unsur pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni **“Setiap Orang”** dan unsur ke-2 yakni **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** pada Dakwaan Subsidair juga dinyatakan **telah terpenuhi**;

Unsur Ke-3 : “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Subsidair, pada pokoknya sama dengan unsur pada Dakwaan Primair, bedanya percobaan atau permufakatan jahat dilakukan terhadap perbuatan *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, sedangkan pada unsur ketiga Dakwaan Primair, Majelis telah mempertimbangkan dan membuktikan tentang adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady, yang permufakatan jahat tersebut berupa perbuatan memiliki serta menguasai sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Saiful Hady ditangkap oleh polisi dari Polres Tanah Laut sebelum sempat mengkonsumsi sabu yang ada pada mereka, sehingga keadaan Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady dikategorikan tertangkap tangan pada saat sedang menguasai sabu, sehingga menurut hemat Majelis, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ketiga pada Dakwaan Subsidair, sepanjang ada relevansinya terhadap keberadaan sabu pada diri Terdakwa bersama Saksi Saiful Hady pada saat ditangkap, perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah memenuhi komponen unsur berupa permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur ketiga yakni **“Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yakni sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 26 dari 30



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) memuat aturan pemidanaan yang sama dengan Pasal yang ditunjuknya, sehingga dengan di-juncto-kannya Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 112 ayat (1), maka penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada ketentuan pidana pada Pasal 112 ayat (1), yang memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana denda tersebut, maka ditentukan pula pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) helai potongan plastik tulisan Prof;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;
- 1 (satu) unit handphone merek I Cherry, warna Abu-abu kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Juncto Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**";

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara, hakim hendaknya juga memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan apabila diawal telah dilakukan pemusnahan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti atau untuk pembuktian

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019/N Pli (Narkotika) Halaman 28 dari 30



dalam perkara lain, maka dapat dikembalikan kepada Penuntut Umum, atau kepada pemiliknya yang paling berhak, dan berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan kegunaannya sebagai barang bukti dalam rangka pembuktian diperkara lain, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan barang bukti agar dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara lain yang akan ditetapkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) helai potongan plastik tulisan Prof;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;
 - 1 (satu) unit handphone merek I Cherry, warna Abu-abu kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **3 DESEMBER 2019**, oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **ALBERT, S.E., S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 225/Pid.Sus/2019N Pli (Narkotika) Halaman 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)